

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 132/PUU-XXIII/2025 TENTANG TENGGAT WAKTU PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

Muhammad Rizqi Ananda

NIM : 10322026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
132/PUU-XXIII/2025 TENTANG TENGGAT WAKTU PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

Muhammad Rizqi Ananda

NIM : 10322026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Ananda

NIM : 10322026

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 Tentang Tengat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Yang Menyatakan,



1000
METRAI
TEMPEL
552AOX076690844

Muhammad Rizqi Ananda

NIM. 10322026

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Rizqi Ananda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rizqi Ananda

NIM : 10322026

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-
XXIII/2025 Tentang Tengat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan, Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026
Pembimbing,


Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Rizqi Ananda

NIM : 10322026

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
132/PUU-XXIII/2025 Tentang Tenggat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 199412242023211022

Penguji II

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007

Pekalongan, 14 Juli 2026

Ditandatangani Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh:

جماعة ditulis jamā'ah

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annaś

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak M Zamroni dan Ibu Wanti Nafsiyah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini untuk bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih yang tak terhingga kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan, memberikan banyak motivasi, nasehat, dan selalu mendoakan disetiap langkah penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia. sehat selalu dan panjang umur karena ibu dan bapak harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
2. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, serta senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang terbaik.
3. Adik-adikku tersayang, Aninda Dwi Safira, Khaira Talita Rumi, Nadhira Azkiya Ayda, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
4. Keluarga besar, atas doa, dukungan, dan cinta yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih untuk kehangatan dan ketulusannya

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara yang telah bersama-sama melalui proses perkuliahan, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Nona pemilik NIM 10322033 terima kasih telah kebersamai penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.
7. Terakhir, untuk diri sendiri, Muhammad Rizqi Ananda. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sampai berada di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa dan menyerah atas apa yang telah diusahakan serta merasa belum berhasil, namun terimakasih karena telah mampu menyelesaikan dan bertanggungjawab atas apa yang telah kamu mulai hingga selesai.



MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa:" *Fa inna ma'al-'usri yusrā. Inna ma'al-'usri yusrā.*"

"setiap kesulitan pasti ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

"Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha"

(B.J Habibie)

"Hidup bukan tentang saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri"

(Baskara Putra – Hindia)



ABSTRAK

Muhammad Rizqi Ananda. 2026. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 Tentang Tenggang Waktu Pemutusan Hubungan Kerja. **Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**
Nabella Maharani Novanta, M.H.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengujian undang-undang memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma undang-undang dalam rangka menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah tiga kali menjadi objek pengujian konstitusional, terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Putusan ini menarik perhatian akademik karena mencerminkan ketegangan antara upaya perluasan perlindungan hak pekerja dan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 serta mengkaji implikasi hukum yang dihasilkan dari pilihan metodologis tersebut. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta konsep negative legislator Hans Kelsen.

Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis secara sinergis dalam merekonstruksi makna *dies a quo* Pasal 82 UU PPHI, dari peristiwa penerimaan keputusan PHK menjadi tidak tercapainya kesepakatan mediasi atau konsiliasi. Meskipun pendekatan ini memperluas akses keadilan bagi pekerja sebagai pihak yang lebih lemah secara struktural, putusan tersebut juga menimbulkan implikasi problematis berupa pelemahan kepastian hukum, pergeseran fungsi Mahkamah dari negative legislator ke pembentuk norma implisit, munculnya sengketa prosedural baru, serta terbentuknya perverse incentive dalam proses mediasi. Penelitian

ini menyimpulkan bahwa penafsiran gramatikal merupakan metode yang lebih tepat secara metodologis karena menjaga kepastian hukum, memelihara prinsip pemisahan kekuasaan, dan mendorong reformasi persoalan implementasi melalui jalur legislasi yang memiliki legitimasi demokratis.

Kata Kunci: Penafsiran hukum, Mahkamah Konstitusi, Pemutusan hubungan kerja, *Dies a quo*



ABSTRACT

Muhammad Rizqi Ananda. 2026. *Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 132/PUU-XXIII/2025 Concerning the Time Limit for Termination of Employment. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
Nabella Maharani Novanta, M.H.

The Constitutional Court, as the institution authorized to conduct judicial review of legislation, holds the power to interpret statutory norms in order to guarantee the fulfillment of citizens' constitutional rights. Article 82 of Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement (UU PPHI), which governs the limitation period for filing employment termination (PHK) claims, has been subjected to constitutional review on three occasions, most recently through Constitutional Court Decision Number 132/PUU-XXIII/2025. This decision attracted significant academic interest as it reflects the tension between expanding worker rights protection and the principle of legal certainty, which serves as a cornerstone of the industrial relations dispute resolution system.

This study aims to analyze the legal interpretation methods employed by the Constitutional Court in Decision Number 132/PUU-XXIII/2025 and to examine the legal implications arising from those methodological choices. The research adopts a normative legal research design with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were gathered through library research and analyzed comprehensively using the theoretical framework of legal interpretation, Gustav Radbruch's legal certainty theory, and Hans Kelsen's concept of the negative legislator.

*The findings reveal that the Constitutional Court applied systematic interpretation and teleological interpretation in a synergistic manner to reconstruct the meaning of the *dies a quo* of Article 82 UU PPHI, shifting it from the moment of receiving the PHK decision to the failure to reach agreement in mediation or conciliation. While this approach broadens access to justice for workers as the structurally weaker party, the decision also generates problematic legal implications, including a weakening of legal certainty, a shift in the Court's function from negative legislator to implicit norm-maker, the emergence of new procedural disputes, and the creation of perverse incentives within the mediation process. This study concludes that grammatical interpretation represents the more methodologically sound approach, as it preserves legal certainty, maintains the principle of separation of powers, and channels implementation concerns toward legislative reform with full democratic legitimacy.*

Keywords: *legal interpretation, Constitutional Court, employment termination, dies a quo*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 Tentang Tengat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja.”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini secara umum mengulas tentang Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tengat Waktu Pemutusan Hubungan Kerja.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

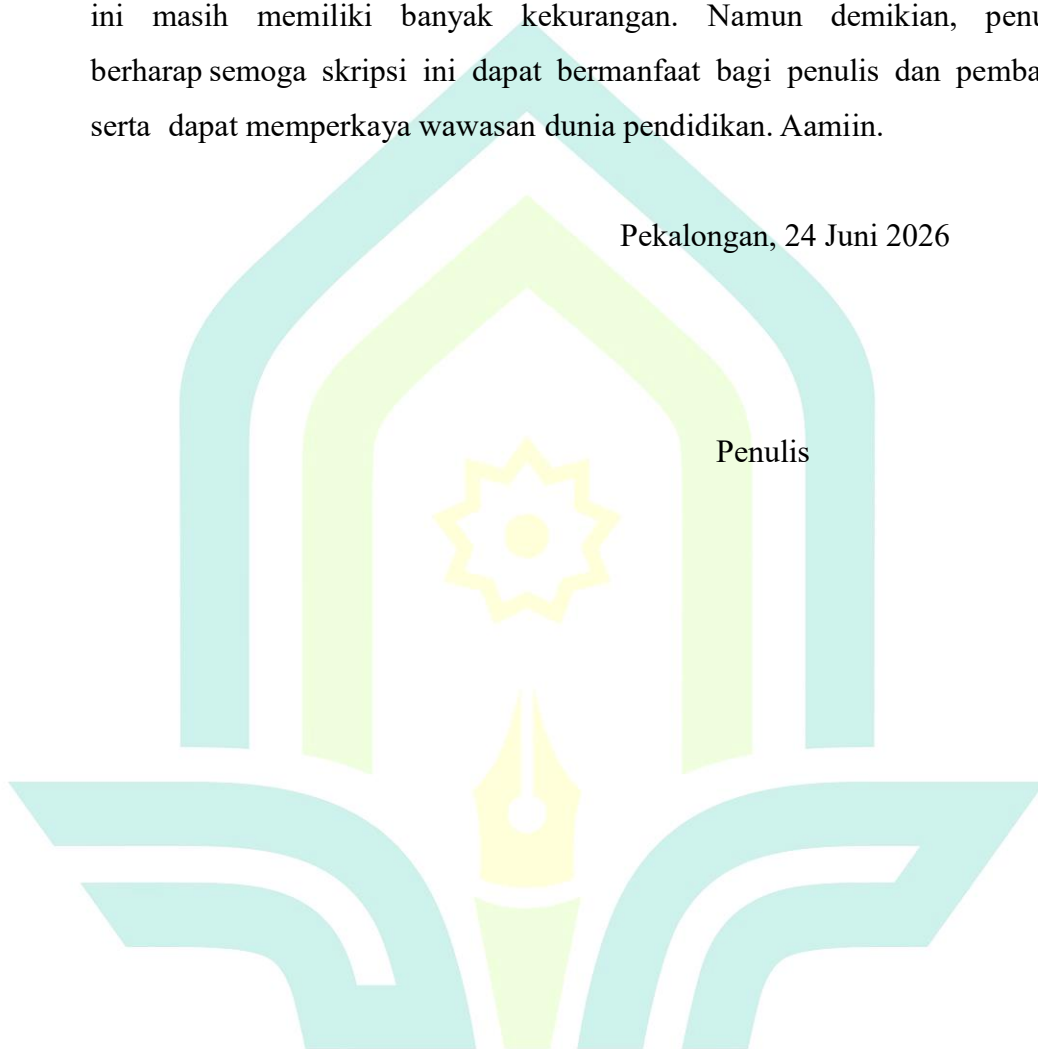
1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 24 Juni 2026

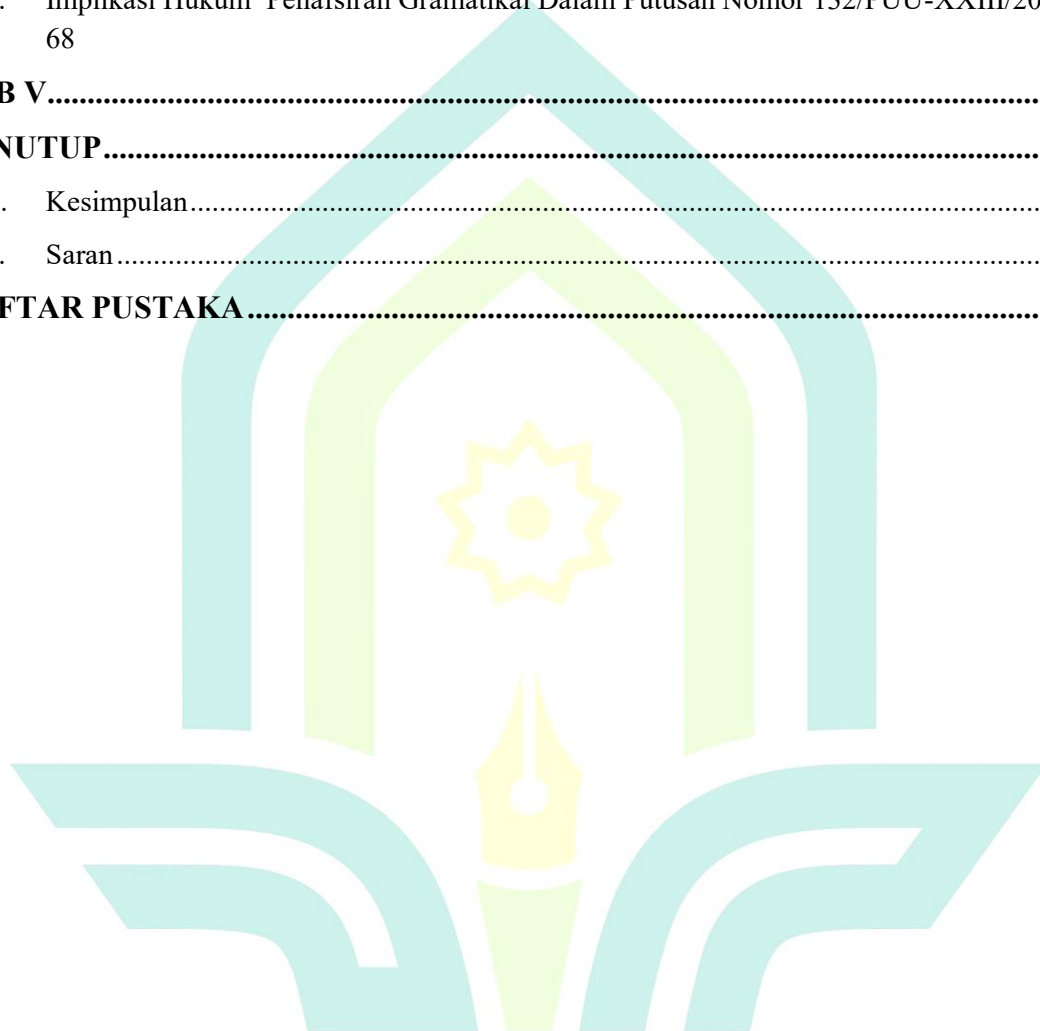
Penulis



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan	6
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	17
LANDASAN TEORI.....	17
A. Teori Penafsiran Hukum.....	17
B. Konsep Mahkamah Konstitusi.....	30
BAB III.....	37
PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR 132/PUU-XXIII/2025.....	37
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025	37
B. Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025	

C. Penafsiran Hukum yang Ideal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025	54
BAB IV	62
IMPLIKASI PENAFSIRAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 132/PUU-XXIII/2025.....	62
A. Implikasi Hukum Penafsiran Sistematis Dan Penafsiran Teleologis Dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025.....	62
B. Implikasi Hukum Penafsiran Gramatikal Dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 68	
BAB V	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga kemurnian nilai-nilai konstitusi agar tetap teresap pada jiwa undang-undang dibawahnya, salah satu mekanisme untuk memastikan kemurnian nilai konstitusi, maka MK memiliki wewenang khusus yakni melakukan judicial review atau pengujian perundangan-undangan atas UUD 1945..¹ Dalam proses ini, putusan yang dihasilkan akan bersifat final mengikat tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan oleh lembaga manapun, kewenangan ini yang membuat MK menjadi lembaga istimewa yang berfungsi menjaga hukum tertinggi secara eksklusif, tujuannya adalah agar marwah konstitusi tetap terjaga dan dapat menciptakan stabilitas nasional dalam pemerintahan. ² Implikasi ini menjadi penting jika dihadapkan dengan persoalan hak-hak warga negara yang bersifat fundamental, contohnya terkait persoalan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan isu krusial karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan perlindungan hak pekerja. Kepastian hukum bagi pekerja dalam memperjuangkan haknya merupakan bagian dari perlindungan konstitusional yang harus dijamin oleh negara.

Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu yang seringkali muncul di permukaan dan menarik perhatian masyarakat luas, karena implikasinya yang dapat membuat seseorang kehilangan pekerjaan dan menghambat kehidupannya. Tindak lanjut PHK sebetulnya telah diatur dalam Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) untuk dapat diajukan gugatan atau banding sepanjang masih memenuhi syarat ke Pengadilan Hubungan Industri. Ketentuan ini menjadi logis dan progresif sebagai perwujudan hak warga negara sepanjang pasal 28 terutama 28D dan 28H yang menegaskan setiap orang memiliki hak dan

¹ Lia Nurhasanah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan HAM* 2, no. 2 (2023): 79.

² Rio Ardiansyah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/Tahun 2024 Tentang Desai Surat Suara Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

kesamaan di hadapan hukum. UU PPHI terutama pasal 82 tidak saja mencatat teks prosedural, namun diharapkan dapat memberikan payung hukum keadilan dan kebermanfaatan terhadap para pekerja.

Sejak disahkan, gugatan atas PHK perusahaan pada pasal 82 UUPHI kerap kali diuji materiilkan kepada Mahkamah Konstitusi. Contohnya, pada perkara Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang dikabulkan pada 14 November 2011. Pengujian kedua dilakukan dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dikabulkan pada 29 Februari 2024. Setiap putusan tersebut menunjukkan upaya MK dalam menyeimbangkan norma undang-undang dengan prinsip hak konstitusional pekerja, sekaligus memperlihatkan sensitivitas Pasal 82 sebagai norma yang berkaitan erat dengan perlindungan hak fundamental pekerja.

Konflik muncul ketika pada Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap Pasal 82. Artinya, mahkamah menempatkan pasal 82 tidak sebagai norma mandiri, melainkan dikaitkan dengan norma-norma lainnya terkait hubungan industrial, termasuk tahapan perundingan bipartit dan mekanisme nonlitigasi lainnya, serta orientasi perlindungan hak pekerja sebagai pihak yang dianggap lebih lemah dalam perusahaan. Melalui pendekatan ini, jangka waktu pengajuan gugatan PHK tidak lagi dimaknai secara formal dan kaku sejak terjadinya PHK, tetapi dipahami sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian sengketa, sehingga batas waktu pengajuan gugatan menjadi bergantung pada konteks penyelesaian perselisihan yang ditempuh.

Di sisi lain, penafsiran teleologis dilakukan dengan menitikberatkan pada tujuan pengaturan Pasal 82, yaitu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan menjamin akses keadilan bagi pekerja. Akibatnya, ketentuan mengenai tenggat waktu tidak diposisikan semata-mata sebagai pembatas hak, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Meskipun alasan permohonan pengujian berbeda, penerapan interpretasi substantif ini menyebabkan makna Pasal 82 berubah-ubah, meskipun norma tersebut telah berulang kali diuji. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas pastinya norma *a*

quo, sehingga dalam praktik pekerja tidak memperoleh kepastian mengenai jangka waktu pengajuan gugatan PHK, sementara pengusaha menghadapi ketidakjelasan berakhirnya kewajiban hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 dan penafsirannya yang mencerminkan dinamika penting dalam praktik penafsiran hukum yang berimplikasi langsung terhadap prinsip kepastian hukum dalam perlindungan hak pekerja. Putusan ini tidak saja menegaskan peran MK sebagai *the guardian of constitution*, tetapi juga memperlihatkan bagaimana penggunaan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap norma yang sama yang sebelumnya telah beberapa kali diuji dapat menghasilkan makna hukum yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan ketegangan antara tujuan keadilan substantif dan asas finalitas serta kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi Mahkamah terhadap fungsinya sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang semestinya hanya berwenang membatalkan keberlakuan suatu norma, bukan menciptakan norma baru yang menjadi kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Di satu sisi, putusan ini berupaya memperluas perlindungan hak konstitusional pekerja sebagai pihak yang lemah secara struktural, namun di sisi lain berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sekaligus mengaburkan batas antara aktivitas menafsirkan dan aktivitas membentuk hukum yang idealnya dipegang teguh oleh Mahkamah sebagai *negative legislator*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terkait tenggat waktu pemutusan hubungan kerja?
2. Bagaimana implikasi dari penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terkait tenggat waktu pemutusan hubungan kerja.
2. Menganalisis implikasi dari penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum dan finalitas Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur akademis terhadap dinamisme ilmu hukum terutama hukum tata negara dalam kajian penafsiran Mahkamah Konstitusi, eksistensi Mahkamah Konstitusi dan implikasi hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memperluas literatur dan kacamata hukum terkait Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan membantu mahasiswa hukum tata negara maupun hukum pada umumnya untuk memahami bagaimana penafsiran hukum mempengaruhi putusan hakim, sehingga memperkaya literatur akademik yang dapat dijadikan acuan dalam studi maupun penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memberikan pemahaman mengenai implikasi putusan MK. Sehingga, masyarakat dapat lebih memahami batasan serta mekanisme pengujian undang-undang, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih baik terkait dengan perlindungan hak warga negara.

E. Kerangka Teoritik

Karena berfokus mengkaji penafsiran putusan MK, penelitian ini menggunakan teori utama yakni Penafsiran hukum. Penafsiran hukum adalah metode penting untuk mengetahui arti dari sebuah norma hukum, hal ini dikarenakan putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa saja berbeda reasoning logicalnya, maka dipandanglah perlu agar tujuan dibentuknya norma hukum dapat diterapkan tanpa ada pembelokan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penafsiran norma tidak hanya sekedar membaca atau menerapkan teks hukum secara literal, melainkan proses menerjemahkan norma agar dapat diterima oleh masyarakat secara nyata.³ Hal ini dapat diartikan bahwa penafsiran hukum adalah jembatan untuk menghubungkan antara norma hukum yang ideal abstrak dengan kondisi sosial yang realis konkret, hukum tidak hanya dibentuk sebagai bacaan saja namun benar-benar dapat dipahami, diterima, diaplikasikan, dan dapat menyelesaikan semua problematika untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum.⁴

Penafsiran hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode dengan fungsinya masing-masing, yakni⁵:

1. Penafsiran gramatikal menekankan pada pemaknaan norma hukum sesuai aturan atau kaidah bahasa, hal ini berfungsi meminimalisir kesalahan dalam memahami teks hukum secara literal.
2. Penafsiran historis menelaah latar belakang sejarah dari setiap norma hukum, termasuk mensrea dari pembuat undang-undang, sehingga membantu menafsirkan norma hukum sesuai konteks pembentukannya.
3. Penafsiran sistematis menempatkan suatu norma sebagai bagian dari keseluruhan norma yang perlu ditafsirkan secara komprehensif, tidak

³ Batubara Rajali, "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia," *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 73–74.

⁴ Wulan Novianti Junaedi and Yunas Derta Luluardi, "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023," *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 304.

⁵ Agus Priono, Widodo T. Novianto, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 127.

sepotong sepotong, sehingga pemaknaannya akan harmonis dengan norma-norma lain yang relevan.

4. Penafsiran sosiologis atau teleologis menekankan pada tujuan dan manfaat peraturan bagi masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan sosial, nilai-nilai kemasyarakatan, dan kepentingan umum.
5. Penafsiran ekstensif digunakan untuk memberikan makna yang lebih luas dari interpretasi gramatikal, terutama ketika teks hukum terasa terbatas, ambigu, atau tidak mencakup seluruh kemungkinan yang muncul di masyarakat.
6. Penafsiran otentik atau resmi membatasi hakim untuk menafsirkan undang-undang hanya sesuai pengertian resmi yang telah ditetapkan dalam peraturan itu sendiri, sehingga menjaga konsistensi dan otoritas norma hukum.

Dengan berbagai metode penafsiran ini, hakim dan praktisi hukum memiliki alat untuk memahami hukum secara mendalam, menyesuaikan penerapannya dengan dinamika sosial, serta memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara adil, konsisten, dan relevan. Penafsiran hukum, oleh karena itu, tidak hanya sekadar teknik akademis, melainkan sebagai sarana mewujudkan kepastian, keadilan hukum dan memastikan hadirnya dapat bermanfaat.

F. Penelitian Yang Relevan

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa terdapat peneliti-peneliti lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang bersumber dari berbagai sumber seperti skripsi dan jurnal dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Metode dan Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Disharmonisasi Asas Hukum Dalam Penemuan Dan Penafsiran Konstitusi Oleh	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem	Persamaan: Memiliki fokus pembahasan yang sama mengenai penafsiran hukum oleh

	Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023).⁶	norma yang dianalisis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber hukum lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi ketidaksinkronan antar asas hukum dalam praktik pengujian undang-undang menuntut adanya peran aktif hakim konstitusi dalam melakukan penafsiran hukum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, ditemukan adanya perbedaan argumentasi hukum di antara para	hakim Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Penelitian peneliti melakukan analisis mendalam terhadap putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025, bukan terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
--	---	--	--

⁶ Garnetta Liya Widyanti, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Sfaruddin Harefa, "Disharmonisasi Asas Hukum Dalam Penemuan Dan Penfasiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2025): 1.

	hakim konstitusi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan rumusan amar putusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dissenting opinion memiliki fungsi penting sebagai sarana penyampaian perbedaan pandangan hukum, sekaligus mencerminkan independensi, kebebasan, dan sikap imparisial hakim dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan dissenting opinion tidak dapat dipandang sebagai kelemahan putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances internal dalam proses pengambilan putusan. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, diperlukan	
--	---	--

		penguatan prinsip transparansi, khususnya dalam proses pemilihan dan penugasan hakim konstitusi dalam menangani perkara tertentu, guna meminimalkan potensi konflik kepentingan.	
2.	Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 dan 66/PU-XV/2017)⁷	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan sebagai sumber utama analisis. Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian norma hukum tertulis, baik yang bersumber dari undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai maksud dan ruang lingkup pengaturan Pasal 8 ayat (2) Undang-	Persamaan: Melakukan kajian terhadap Interpretasi Hakim (Penafsiran Hukum) yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Perbedaan: Peneliti mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 sedangkan penelitian terdahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 dan 66/PU-XV/2017.

⁷ Fitri Hidayati, "Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 Dan 66/PU-XV/2017)" (UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).

		Undang Pemerintahan Aceh. Namun demikian, baik Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun Peraturan Presiden tersebut tidak secara tegas merumuskan akibat hukum apabila ketentuan dalam pasal tersebut dilanggar. Kekosongan pengaturan mengenai konsekuensi yuridis ini berimplikasi pada tetap berlakunya norma yang ada, meskipun dalam praktik Pemerintah Pusat tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, norma tersebut tetap mengikat secara umum sepanjang belum ada pembatalan atau pengujian konstitusional. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat menempuh proses hukum berupa pengujian undang-undang.. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, di mana Mahkamah menerapkan	
--	--	--	--

		pendekatan penafsiran historis, sosiologis, dan teleologis untuk menafsirkan norma Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara komprehensif.	
3.	Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketiadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ⁸	Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 53/PUUXIX/2021 dan Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022 merupakan perkara yang masingmasing menguji secara materiil norma Pasal 77 Huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang keduanya ditolak seluruhnya oleh Hakim;	Persamaan: Penelitian peneliti juga mengkaji terkait dengan penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Penelitian terdahulu mengkaji terkait dengan Ketiadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap penggunaan penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025.

⁸ Rivo Alfajri Syah Virdan, "Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketiadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Kliendi Law* 1, no. 1 (2024): 1.

		dan Hakim dalam Putusan Nomor 53 /PUU-XIX/2021 dan Putusan Nomor 4/PUU-XX/2022 diketahui menggunakan 3 (tiga) teori yaitu penafsiran hukum, penafsiran hukum teleologis, dan penafsiran hukum tematik-sistematis holistik, yang menentukan tidak diaturnya penghentian penyelidikan sejatinya telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.	
4.	Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual. ⁹	Metode yang digunakan, seperti presentasi virtual, diskusi interaktif, dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi virtual mengenai penafsiran historis hukum acara di Mahkamah Konstitusi efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Metode yang digunakan mampu	Persamaan: Mengkaji terkait dengan penafsiran Hukum. Perbedaan: Peneliti tidak hanya fokus pada penafsiran hukum Historis namun juga dengan penafsiran hukum lainnya seperti gramatikal, sistematis dan teleologis.

⁹ Reniarti Asma Inayah et al., “Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual,” *VETERAN SOCIETY JOURNAL* 5, no. 2 (2024): 216–44, <https://doi.org/10.33005/vsj.v5i2.113>.

		menjelaskan evolusi hukum acara dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan MK, keadilan prosedural, serta kepastian hukum. Selain itu, format virtual memungkinkan partisipasi lebih luas dan aksesibilitas yang lebih baik, sehingga masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum dapat memahami proses penafsiran hukum secara lebih mendalam dan meningkatkan kepercayaan terhadap legitimasi putusan MK.	
5.	Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ¹⁰	. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menggunakan beragam metode penafsiran, antara lain penafsiran sistematis,	Persamaan: Memiliki kajian yang sama terkait dengan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Perbedaan: Peneliti mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-

¹⁰ Nor Fadillah, "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 726.

		penafsiran doktrinal, dan penafsiran sosiologis.	XXIII/2025 sedangkan penelitian terdahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020.
--	--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, menunjukkan bahwasanya penelitian peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan terletak pada kajian yang meneliti penafsiran pendapat Hakim Konstitusi. Adapun perbedaan terletak pada objek dari penelitian peneliti, yang mana peneliti fokus untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Oleh sebab itu, penelitian peneliti memiliki kebaharuan dari segi substansi pembahasan, sehingga penelitian ini akan menjadi penambah wawasan terbaru dalam kajian interpretasi hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif yang berfokus pada putusan hakim atau aturan norma.¹¹ Penelitian ini memusatkan perhatian pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum yang bersifat mengikat, yang selanjutnya dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan perspektif hukum progresif guna menilai dinamika dan perkembangan penerapan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian hukum normatif menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama karena objek kajiannya berfokus pada norma-norma hukum yang menjadi pedoman analisis. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai titik awal dalam proses penelitian, mengingat regulasi merupakan pusat perhatian dalam penelitian normatif.¹²

¹¹ Solikin Nur, *Pengantar Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹² Nur.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan dengan merumuskan dan mengintegrasikan berbagai konsep praktis yang dapat diterapkan ke dalam suatu kerangka pandang tertentu guna memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang muncul.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian normatif kali ini adalah::

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sumber hukum utama yang akan menjadi parameter penerlitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsititusi;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pada tingkatan kedua yang mendukung validitas dan argumen dari bahan hukum primer, diambil dari jurnal, artikel, analisis serta opini hukum atas isu a quo.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dianalisis akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Proses ini melibatkan pencarian dan pengkajian sumber-sumber hukum, baik yang bersifat utama, pendukung, maupun tambahan, termasuk juga informasi nonhukum yang relevan untuk menggali temuan secara konkret.¹⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹³ Bambang Teguh Handoyo, "METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM" 14 (2018), <https://doi.org/10.36356/hdm.v14i2.632>.

¹⁴ Nur, *Pengantar Penelitian Hukum*.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan, penyaringan, pengelompokan, dan penyusunan secara terstruktur. Penyusunan yang sistematis bertujuan untuk menghindari pertentangan antar sumber hukum yang dianalisis.¹⁵ Setelah bahan-bahan tersebut dikelompokkan, peneliti melakukan kajian mendalam dengan menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta merumuskan jawaban atas isu hukum terkait penafsiran hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan menjelaskan potret awal berupa latar belakang masalah, rumusan yang perlu dijawab, tujuan penulisan, serta manfaat kepenulisan. Bab I juga merangkum sebagian kecil dari Bab kedepannya sebagai pondasi awal kepenulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS, bab ini akan fokus menjelaskan teori yang bersinggungan dan digunakan sebagai paramater kepenulisan, yakni teori mengenai Teori Penafsiran Hukum dan Konsep Mahkamah Konstitusi.

BAB III HASIL PENELITIAN, bab ini akan berisi jawaban atas rumusan masalah 1, tentang penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terkait tenggat waktu pemutusan hubungan kerja.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN, bab ini akan berisi analisis hasil penelitian tentang implikasi penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

¹⁵ Nur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dengan mengombinasikan penafsiran sistematis dan teleologis. Melalui penafsiran sistematis, Pasal 82 tidak dibaca secara terpisah, melainkan ditempatkan dalam keseluruhan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya kewajiban pra-litigasi berupa perundingan bipartit serta mediasi atau konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 31 UU PPHI. Mahkamah juga mempertimbangkan penghapusan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menjadikan Pasal 82 sebagai satu-satunya norma pembatas waktu gugatan PHK, serta mengaitkannya secara vertikal dengan jaminan konstitusional atas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Sementara itu, melalui penafsiran teleologis, Mahkamah menitikberatkan tujuan perlindungan terhadap akses keadilan yang efektif bagi pekerja sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah, dengan menilai bahwa penentuan *dies a quo* sejak diterimanya keputusan PHK berpotensi menggerus keadilan substantif karena tenggang waktu gugatan dalam praktiknya tereduksi oleh rangkaian kewajiban pra-litigasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menggeser titik awal perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan PHK dari “diterimanya keputusan PHK” menjadi “tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi atau konsiliasi” melalui amar putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan ini di satu sisi memperkuat perlindungan konstitusional terhadap hak pekerja atas akses keadilan yang efektif, karena tenggang waktu satu tahun tidak lagi terkikis oleh proses pra-litigasi. Namun di sisi lain, putusan ini menimbulkan persoalan normatif yang serius, antara lain potensi ketidakpastian hukum akibat tidak terstandarisasinya

durasi mediasi, pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju pembentuk norma implisit, pelemahan prinsip finalitas putusan akibat perubahan pemaknaan atas pasal yang sama dalam rentang waktu yang relatif singkat, serta terbukanya ruang sengketa prosedural baru dan insentif negatif bagi pengusaha untuk bersikap tidak kooperatif dalam proses mediasi.

B. Saran

1. Bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teoritis tentang penafsiran hukum, khususnya dalam menguji kembali pemikiran Sudikno Mertokusumo yang menempatkan penafsiran sebagai jembatan antara norma abstrak dan kebutuhan masyarakat yang konkret. Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa jembatan tersebut dapat bergeser menjadi penciptaan makna baru yang tidak terkandung dalam teks, sehingga penelitian ini diharapkan menjadi pijakan bagi kajian lanjutan mengenai batas antara menafsirkan norma dan membentuk norma dalam praktik pengujian konstitusional.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi, dalam menguji norma prosedural yang rumusannya secara linguistik sudah tegas seperti Pasal 82 UU PPHI, Mahkamah seyogyanya lebih mendisiplinkan diri pada prinsip *in claris non fit interpretatio* dan menarik batas yang lebih cermat antara penafsiran norma dan rekonstruksi norma. Putusan yang melakukan pergeseran substantif atas elemen yang tidak tersurat dalam teks undang-undang perlu disertai argumentasi metodologis yang lebih eksplisit, agar Mahkamah tidak terkesan mengambil alih fungsi pembentukan norma yang menjadi kewenangan eksklusif lembaga legislatif.
3. Bagi DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang, perlu segera dilakukan revisi UU PPHI secara komprehensif melalui jalur legislasi yang demokratis guna mengakomodasi persoalan implementasi yang melatarbelakangi lahirnya putusan ini. Revisi tersebut setidaknya mencakup pengaturan tegas mengenai durasi maksimal proses bipartit dan mediasi, mekanisme tolling atau penghentian sementara perhitungan tenggang waktu

selama pra-litigasi berlangsung, serta akibat hukum yang pasti ketika pengusaha tidak hadir atau tidak kooperatif dalam mediasi yang diwajibkan undang-undang.

4. Bagi peneliti hukum dan akademisi, kajian terhadap Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 perlu terus dikembangkan, khususnya dari perspektif komparatif dengan praktik pengujian konstiusional di negara lain yang menghadapi persoalan serupa mengenai batas antara fungsi negative legislator dan pembentukan norma oleh mahkamah konstitusi. Studi empiris mengenai dampak aktual pergeseran *dies a quo* terhadap pola pengajuan gugatan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial juga sangat diperlukan sebagai basis data yang solid bagi evaluasi kebijakan dan kemungkinan revisi legislasi ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum," 2025.
- Amin, Ahmat Yusuf Al, and Arif Wibowo. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dan Penerapan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 119–23.
- Ardiansyah, Rio. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/Tahun 2024 Tentang Desai Surat Suara Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Assyifa, Ardhea Pramesty Se'aulia. "Benturan Asas Ius Curia Novit Dan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/Puu-Xviii/2020." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Azzahra, S S, and A B Pratama. "Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Manabia: Journal of Constitutional Law, 05 (02), 209–228," 2025.
- Baskoro, Ale Dani, Alya Puspita Juliasari, and Dhiva Aurora Pramhesta Dharma. "Mediasi Sebagai Alternatif Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja: Kajian Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025).
- Batubara Rajali. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 73–74.
- Fadillah, Nor. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 726.
- Farida, Ike, and Satya Arinanto. *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika, 2025.
- Fauzani, Muhammad. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Justitia et Pax*, 2020.

- Fuller, Lon Luvois. "The Morality of Law," 1969.
- Halim, A Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, 2005.
- Handoyo, Bambang Teguh. "METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM" 14 (2018). <https://doi.org/10.36356/hdm.v14i2.632>.
- Hasibuan, H A Lawali, and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–45.
- Hidayati, Fitri. "Interpretasi Hukum Terhadap UUPA Pasal 8 Ayat (2) Hal Pembentukan Undang-Undang Oleh DPR-RI Dengan Pertimbangan DPRA (Analisa Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUXV/2017 Dan 66/PU-XV/2017)." UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- Husni, Lalu. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2014.
- Ismaidar, Ismaidar, and Sahidan Angga Nurdana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Penafsiran Sistematis Dalam Menjamin Kepastian Hukum Di Indonesia." *YUSTISI* 13, no. 2 (2026).
- Junaidi, Wulan Novianti, and Yunas Derta Luluardi. "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 304.
- Kelsen, Hans. "Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution." *The Journal of Politics* 4, no. 2 (1942): 183–200.
- . *Pure Theory of Law*. Univ of California Press, 1967.
- . *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, 2019.
- . "Teori Umum Hukum Dan Negara." *Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media*, 2007, 157.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Alumni, 2000.
- Manasikana, Arina. "Penafsiran Teleologis Dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

- Mertokusumo, M Sudikno, and Adriaan Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi,” 2010.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jejak Pustaka, 2022.
- Nasrudin, and Nina Nursari. *Buku Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika Dan Etika Keadilan)*. Penerbit Widina, 2025.
- Nur, Solikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nurhasanah, Lia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan HAM* 2, no. 2 (2023): 79.
- Otto, Jan Michiel. “Toward an Analytical Framework: Real Legal Certainty and Its Explanatory Factors.” In *Implementation of Law in the People’s Republic of China*, 23–34. Brill Nijhoff, 2002.
- Prayoga, Alfi Adhan. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Perspektif Fikih Siyasah,” 2025.
- Priono, Agus, Widodo T. Novianto, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. “Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik).” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 127.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 (2025).
- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*. UGM PRESS, 2024.
- Ramadhan, Muhammad Hafi Rahmanu, and Noor Hafidah. “Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia.” *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 7 (2024): 734–59.
- Rangga Wijaya. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 24.
- Renianti Asma Inayah, Inka Cahaya Purnama, Fifi Rezkiani, Supriyanto, A. Mulia

- Rahmadinah Adnan, and Samiadji. "Menelusuri Jejak Sejarah: Penafsiran Historis Terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Sosialisasi Virtual." *VETERAN SOCIETY JOURNAL* 5, no. 2 (2024): 216–44.
<https://doi.org/10.33005/vsj.v5i2.113>.
- Setyawan, Rahmad, Nur Sholikin, and Al - Robin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan." *AHWALUNA| JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM : Institut Agama Islam Tasikmalaya: Institut Agama Islam Tasikmalaya* 1, no. 1 (2022).
- Sipayung, Jesica Ira Putri, and Hisar Siregar. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan Serentak Di Indonesia," 2022.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.
- Tuz'Zahra, Fatimah. "Harmonisasi Undang Undang Mahkamah Konstitusi Dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. 24 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>.
- Virdan, Rivo Alfajri Syah. "Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Ketidadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Kliendi Law* 1, no. 1 (2024): 1.
- Widyanti, Garnetta Liya, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Sfaruddin Harefa. "Disharmonisasi Asas Hukum Dalam Penemuan Dan Penfasiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (2025): 1.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Implikasi Filsafat Positivisme Terhadap Ilmu Hukum Dan Penegakannya." *UNES Journal of Swara Justisia*, 2023.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.374>.
- Yarni, Meri, and Khofifah Rizki Amanda. "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada

Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang Terhadap Undang–Undang Dasar: Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–55.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Muhammad Rizqi Ananda
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 September 2004
4. Agama : Islam
5. Alamat : Pasirkratonkramat, Pekalongan Barat,
Pekalongan
6. Email : rizz.adnan07@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : M Zamroni
Agama : Islam
2. Nama Ibu : Wanti Nafsiyah
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. MSI 10 Kramatsari
2. SMP Salafiyah Pekalongan
3. SMK Darul Amanah Sukorejo
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RIZQI ANANDA
NIM : 10322026
Jurusan/Prodi : HTN
E-mail address : muhammad.rizqi.ananda@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 081809195657

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 132/PUU-XXIII/2025 TENTANG TENGGAT WAKTU PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Juli 2026

MUHAMMAD RIZQI ANANDA